

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 908/HK.01.01/K.JT-08/11/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak Nomor 894/HK.01.01/K.JT-08/11/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan

mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 19 November 2023

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Koordinator)
2.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Penanggung jawab)
3.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
5.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
2.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P.	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Heni Ernawati, ST	Staf Pelaksana	Sekretaris
2.	Rohmatullah, ST	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1.	Mudlo'af, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
2.	Danan Danu Admaji, S.Si	BPP	Anggota
3.	Nasrul Arif, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Nugro Yhuono, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Yudistira Ramdan Pangestu , S.H	Staf Pelaksana	Anggota

6.	Muhammad Azam Multazam, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Anissahiroh, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Muhammad Bahtiar, SE	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Selvia Elina Faza, SE	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Alik Fajari, SE	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Moh. Hamdan, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 19 November 2023


KETUA,
ULIN NUHA, S.H., M.H.